

REFORMASI BIROKRASI

2020

10/HK.03.1-Kpt/7604/KPU-Kab/I/2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020

ABSTRAK: Bawa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018, bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; PERPRES No. 81 Tahun 2010; PERPRES No. 2 Tahun 2015; PERPRES No. 126 Tahun 2017 PERMENPANRB No. 14 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10/HK.03.1-Kpt/7604/KPU-Kab/I/2020 diatur tentang:

Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020, berdasarkan DIVISI sebagai berikut: 1. Divisi Keuangan, Umum dan Logistik Tim Pengarah berisi unsur pimpinan yaitu Ketua KPU Kab. Polewali Mandar, Tim Pelaksana yakni Sekretaris KPU Kabupaten Polewali Mandar, tim pelaksana Kasubag Umum beserta staf, 2. Ketua Divisi Hukum dan pengawasan Tim Pengarah Anggota KPU Kab. Polewali Mandar tim pelaksana Kasubag. Hukum dan staf. 3. Divisi Teknis Penyelenggara Tim Pengarah Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar Ketua Divisi teknis Penyelenggara Tim Pelaksana Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas dan 2 (dua) orang Staf Pelaksana Pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas; 4. Divisi SDM, Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih Tim Pengarah Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar/Ketua Divisi SDM, Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih Tim Pelaksana Kepala Sub Bagian Umum dibantu oleh Staf pelaksana dan Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas sebanyak staf pelaksana; 5. Divisi Perencanaan dan Data Tim Pengarah Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar/Ketua Divisi Perencanaan dan Data Tim Pelaksana Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran dibantu staf pelaksana.

CATATAN:

- Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Januari 2020
- Lampiran 4 halaman